



PUTUSAN

Nomor 175/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

1. **HASLINDA IRNAWATI**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komp Graha Satelit B 30 Sungguminasa Kabupaten Gowa, sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
2. **NUR SADIKIN MANIPPI**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Komp. Puri Taman Sari Blok B 6 No. 9 Makassar, sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;
3. **MAKMUR JAYA**, Umur 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Gunung Merapi No. 55 / 4 Makassar, sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;
4. **NUR ALAUDDIN**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Gunung Merapi No. 55/4 Makassar, sebagai Pembanding IV Penggugat IV ;
5. **NUR AIDA FITRI**, Umur 48 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin No. 106 H Makassar, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
6. **ZAINAL BACHRI**, Umur 75 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 60

Hal 1 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai

Pembanding VI semula Penggugat VI;

7. ANDI HERLINA ZAINAL, Umur 47 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 60

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai

Pembanding VII semula Penggugat VII ;

8. ANDI FARIDH ZAINAL, Umur 44 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 60

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai

Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

9. ANDI ZUL FADHLI ZAINAL, Umur 38 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman

No. 60 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai

Pembanding IX semula Penggugat IX ;

10. Hj. SITU MARYAM MALIK, Umur 74 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Bulldozer

Blok M 9 BTN Tabaria Kompleks PU Mallengkeri Baru

Makassar, sebagai Pembanding X semula Penggugat X;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa

kepada Pembanding VIII semula Penggugat VIII Andi Faridh Zaenal sebagai

kuasa Insidentil berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 29 Agustus 2017

dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr

tanggal 29 Agustus 2017;

Lawan:

Hal 2 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NAJIB, SP., Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Wolter Monginsidi No. 12 Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rachmat Sukarno, S.H. dan Nasrun S.H. keduanya Advokat yang beralamat di Jalan BTN. CV Dewi Blok A.1 Nomor 7 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2017 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menggugat Terbanding semula Tergugat di Pengadilan Negeri Selayar dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang 7 (tujuh) petak Tanah Perkebunan Kelapa milik Para Penggugat di Wilayah Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang jadi korban kena rampas oleh Tergugat Muhammad Najib, SP sejak bulan Mei 2011 hingga sampai saat ini masih dalam penguasaannya dengan cara melawan hukum karena berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dan telah berkekuatan hukum tetap (telah merupakan kepastian hukum). Para Penggugat adalah pemilik yang sah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Dan untuk uraian Para Penggugat terkait dengan gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing dan Hj. Sitti Maryam, ketiganya adalah bersaudara kandung. Ketiganya dilahirkan dari pasangan suami isteri dari H. Muhammad Saleh almarhum dengan Muntea Karaeng Baji almarhumah ;

Hal 3 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga orang putri dari pasangan suami isteri tersebut, dua orang telah meninggal dunia yaitu Hj. Andi Ancia meninggal pada tanggal 6 Maret 2007, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu suami dan 3 orang anak sebagaimana yang tersebut namanya dalam surat gugatan ini. Sebagai Pihak Para Penggugat VI, VII, VIII dan IX serta ada meninggalkan harta 3 petak tanah perkebunan kelapa miliknya yang dalam surat gugatan ini disebut sebagai obyek gugatan petak ke empat, petak ke lima, dan petak ke enam. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2015 Hj. Baho Opu meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang ahli waris yang kesemuanya anak, sebagaimana yang tersebut namanya dalam surat gugatan ini. Sebagai Pihak Para Penggugat I, II, III, IV dan V serta meninggalkan 3 petak tanah perkebunan kelapa miliknya yang dalam surat gugatan ini disebut sebagai obyek gugatan petak pertama, petak kedua dan petak ketiga ;

Bahwa ketiga orang bersaudara tersebut ada memiliki dan menguasai harta benda berupa tanah-tanah perkebunan kelapa sebanyak 7 (tujuh) petak yang mereka peroleh berupa harta warisan peninggalan milik dari kedua orang tua mereka yaitu setelah H. Muhammad Saleh (ayahnya) meninggal dunia pada tahun 1945, kemudian Muntea Karaeng Baji (ibunya) meninggal dunia tahun 1966 ;

Bahwa sejak tahun 1966 itulah mereka tiga bersaudara mulai memiliki dan berkuasa penuh atas ke 7 (tujuh) petak tanah perkebunan kelapa peninggalan kedua orang tuanya tersebut sebagaimana yang Para Penggugat akan kemukakan berikut ini:

- a. Petak pertama terdapat di sebelah Timur Jalan D.I. Panjaitan Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 1.232 M2 (seribu dua ratus tiga puluh dua) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 11 Tahun 1995 atas nama

Hal 4 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik Hj. Baho Opu dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik H. Abdul Rahman Mustafa, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Amin Bin Badulu, selatannya tanah milik Usa Bin Jumarri, sebelah Baratnya dengan Jalan D.I. Panjaitan ;
- b. Petak yang Kedua terdapat di sebelah Barat Jalan D.I. Panjaitan Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 2160 M2 (dua ribu seratus enam puluh) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 12 Tahun 1995 atas nama pemilik Hj. Baho Opu dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik H. Abdul Rahman Mustafa, sebelah Timur berbatas Jalan D.I. Panjaitan, sebelah Selatannya tanah milik Drs. Lara Gau, sebelah Baratnya dengan tanah milik Muhammad Ilyas ;
- c. Petak yang Ketiga terdapat di sebelah Timur Jalan Bonto Bangun (Jalan A.P. Pettarani) Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 9.169 M2 (sembilan ribu seratus enam puluh sembilan) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 731 Tahun 1992 dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Makil Mustafa, SH sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Abdul Rahman Mustafa dan tanah milik Bolong Bin Supu yang di beli dari Hamang Daeng Mattola, sebelah Selatannya tanah milik Jumadi, sebelah Baratnya dengan tanah milik Mansur Selleng, Marwani, Hayani, Daeng Sibone, Patta Giling, Usa Bin Jumarri, Ahmad Pattaungan, Baso Phoa dan Andi Ancing ;
- d. Petak yang Keempat terdapat di sebelah Barat Jalan Bonto Bangun (Jalan A.P. Pettarani) Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 11.079 M2 (sebelas ribu tujuh puluh sembilan) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 16 Tahun 1996 atas nama pemilik Hj. Andi Ancing dengan batas- batasnya sebagai berikut

Hal 5 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Mappi, Jamaluddin dan Andi Sundari, S.,H, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bonto Bangun (Jalan A.P. Pettarani), sebelah Selatannya tanah milik Muhammad Ramli Nur, sebelah Baratnya dengan Selokan dan tanah milik Andi Sundari, S.,H. ;
- e. Petak yang Kelima terdapat di sebelah Timur Jalan Bonto Bangun (Jalan A.P. Pettarani) Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 6300 M2 (enam ribu tiga ratus) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 17 Tahun 1996 atas nama pemilik Hj. Andi Ancing dengan batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Basse Opu, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Hj. Isa, sebelah Selatannya tanah milik Daeng Massini, sebelah Baratnya dengan Selokan ;
- f. Petak yang Keenam terdapat di sebelah Timur Jalan Bina Karya Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 5.353 M2 (lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 523 Tahun 1984 atas nama pemilik Hj. Andi Ancing dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Hj. Sitti Maryam Malik, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Hj. Baho Opu, sebelah Selatannya tanah milik Hj. Baho Opu, sebelah Baratnya dengan Jalan Bina Karya ;
- g. Petak yang Ketujuh terdapat di sebelah Timur Jalan Bina Karya Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang Luasnya 6247 M2 (enam ribu dua ratus empat puluh tujuh) meter bujur sangkar Bersertifikat Hak Milik No. 683 Tahun 1991 atas nama pemilik Hj. Sitti Maryam Malik dengan batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Utaranya berbatas dengan tanah milik Daeng Niupa, tanah milik Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan tanah milik H. Manggunai, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Makil Mustafa, SH, sebelah Selatannya tanah milik

Hal 6 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andi Ancing, sebelah Baratnya dengan Jalan Bina Karya, tanah milik Daeng Niupa, tanah milik Hj. Sitti Syamsiah, dan tanah milik Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Bahwa pada bulan September 1995, ke 7 (tujuh) petak tanah perkebunan kelapa obyek gugatan tersebut dirampas oleh Iwan Kumbara (cicit dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana) serta diambil hasilnya berupa buah kelapa, bahkan sempat menghabiskan dua petak yang di jual kepada 7 (tujuh) orang pembelinya yaitu tanah yang tersebut dalam gugatan ini. Petak pertama dan petak kedua milik Hj. Baho Opu, serta satu kapling seluas 30 x 20 m pada petak ke empat milik Hj. Andi Ancing;

Bahwa setelah melalui dua jalur proses hukum yaitu jalur pertama melaporkannya ke Polsek Bontoharu dan Jalur ke dua menggugatnya di Pengadilan Negeri Selayar, akhirnya mendapat penyelesaian hukum sebagaimana yang telah terungkap kepastian hukumnya dan tersimpul dalam berkas masing-masing putusan perkara tersebut yang melalui proses laporan polisi melahirkan putusan pidana sebagai berikut yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Rabu Tanggal 4 April 2001, No. 6/Pid/B/2001/PN. Sly. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Sabtu Tanggal 1 September 2001, No. 106 / PID / 2001 / PT MKS. yang selanjutnya melalui proses gugatan melahirkan Putusan Perdata sebagai berikut yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2002, No 3/Pdt./G/2002/PN Sly juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis Tanggal 6 Februari 2003, No 396/PDT/2002/PT MKS, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu 1 Juni 2005 Reg No 2099 K/Pdt/2003, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2009 No 451 PK/Pdt/2007 ;

Hal 7 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang tersimpul dalam Putusan Pidana No 6 / Pid / B / 2001 / PN

Sly juncto No 106/PID/2001/PT MKS, adalah telah terungkapnya fakta kepastian hukum bahwa pemilik sah berdasarkan hukum ke 7 (tujuh) petak tanah perkebunan kelapa obyek perkara perampasan yang dilakukan oleh Andi Iwan Kumbara (cicit dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana) ialah Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing dan Hj. Sitti Maryam bersaudara berdasarkan warisan dari ibunda mereka Muntea Karaeng Baji (almarhumah) ;

Bahwa berdasarkan putusan pidana tersebut tidak terbukti bahwa ketujuh petak tanah perkebunan kelapa yang menjadi obyek dalam perkara tersebut selama hidupnya H. Ahmad Karaeng Tabulutana (Kakek buyut Andi Iwan Kumbara) bahwa ia pernah menguasainya apalagi memilikinya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa tersebut tidak pernah menjadi obyek jual beli ataupun obyek gadai oleh H. Ahmad Karaeng Tabulutana kepada Tunru Daeng Sagala selama hidupnya ;

Demikian pula fakta kepastian hukum yang telah terungkap dan tersimpul dalam Putusan Perdata No 3/Pdt/G/2002 PN Sly juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis Tanggal 6 Februari 2003, No 396/PDT/2002/PT MKS, yuncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu 1 Juni 2005 Reg No 2099 K/Pdt/2003, juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2009 No 451 PK/Pdt/2007, bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut ini yang kemudian merupakan fakta kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi pemulihan hak milik para penggugat Hj. Baho Opu bersaudara terhadap ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa milik mereka yang telah menjadi korban kena rampas, yang sebelum dilaksanakannya eksekusi pemulihan hak tersebut ketujuh petak tanah

Hal 8 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan obyek perkara itu masih tetap berada dalam penguasaan tergugat I Iwan Kumbara bersama dengan tergugat lainnya yang telah memperoleh peralihan hak dari tanah obyek sengketa berdasarkan transaksi jual beli yang mereka telah lakukan dengan cara melawan hukum. Karena berdasarkan hukum Iwan Kumbara (tergugat I) dalam perkara tersebut sebagai penjual bukan sebagai pemilik sah terhadap ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa tersebut;

Bahwa setelah Putusan Perkara Perdata No 3/Pdt/G/2002/PN Sly telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara perdata antara para penggugat Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing dan Hj. Sitti Maryam melawan Para Tergugat Iwan Kumbara dan kawan-kawan, baru dapat dilaksanakan eksekusi pemulihan hak atas ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek perkara itu dengan cara menyerahkan ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa itu kepada pemiliknya yang sah berdasarkan hukum yaitu kepada Hj. Baho Opu bersaudara dari pihak terhukum sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan perkara tersebut yaitu dari pihak Iwan Kumbara dan kawan-kawan yang sebelum dilaksanakannya eksekusi mereka itulah yang menguasai ketujuh petak tanah perkebunan kelapa dengan cara melawan hukum karena berdasarkan fakta kepastian hukum yang telah terungkap, mereka itu tidak berhak berdasarkan hukum ;

Bahwa proses eksekusi putusan perkara tersebut adalah sebagaimana telah tertuang dalam berita acara eksekusi yang dibuat dan di tanda tangani oleh Drs. Andi Baso Opu, SH selaku penanggung jawab pelaksanaan eksekusi karena jabatannya sebagai Panitera Pengadilan Negeri Selayar yang disertai dua orang saksi dan telah turut menandatangani berita acara eksekusi yaitu : 1. Muhammad Syahrir, 2. Muhammad Yahya. Keduanya adalah pegawai Pengadilan Negeri Selayar dengan jabatan Juru Sita ;

Bahwa berdasarkan hasil eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada hari Rabu dan Kamis Tanggal 17 dan

Hal 9 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2007 terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar dalam Perkara Perdata No.3/Pdt/G/2002/PN.Sly antara Hj. Baho Opu bersaudara sebagai Penggugat melawan Andi Iwan Kumbara dan kawan-kawan sebagai tergugat, maka pulihlah kembali Hj. Baho Opu bersaudara memiliki dan menguasai serta menikmati hail-hasilnya dengan utuh dan aman seperti semula terhadap ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa milik mereka sebagaimana yang telah tertuang dan terurai dalam Berita Acara Eksekusi No. 1/BA.EKS.Pdt.G/2002/PN.Sly pada hari Rabu dan Kamis Tanggal 17 dan 18 Januari 2007 pada huruf a,b,c,d,e,f dan g, yang diuraikan dengan jelas tempat, batas-batasnya serta luas masing-masing ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa yang di terangkan dalam Berita Acara Eksekusi tersebut;

Persis 4 (empat) tahun kemudian setelah ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa milik Hj. Baho Opu bersaudara yang kena rampas oleh Iwan Kumbara di kuasai dan dimiliki kembali oleh mereka tiga bersaudara berdasarkan eksekusi putusan Perkara Perdata No.3/Pdt/G/2002/PN.Sly itu, tiba-tiba muncul Tergugat Muhammad Najib, SP menyampaikan suratnya tertanggal 2 Februari 2011 beserta 5 macam surat lampirannya kepada Lurah Benteng Selatan yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang pernah diperkarakan antara Hj. Baho Opu Karaeng Ona bersaudara melawan Andi Iwan Kumbara yang dimenangkan oleh Hj. Baho Opu bersaudara, sesungguhnya adalah milik Tunru Daeng Sagala (kakeknya tergugat Muhammad Najib, SP) sesuai dengan bukti-bukti surat yang dibeli dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana ;

Menanggapi tindakan Tergugat Muhammad Najib, SP tersebut, lalu kami sekeluarga dari pihak Penggugat melaporkannya ke Polres Kepulauan Selayar bahwa berdasarkan laporan polisi yang kami tempuh itu ternyata kemudian Tergugat Muhammad Najib, SP yang semula berstatus hukum sebagai terlapor, namun karena Aparat Penyidik Polres menyatakan bahwa laporan kami tersebut

Hal 10 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung cukup bukti yang kuat maka Aparat Penyidik Polres meningkatkan status hukum terlapor Muhammad Najib, SP menjadi tersangka ;

Bahwa kemudian setelah berkas penyidikan atas diri tersangka sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan oleh Penyidik Polres Kepulauan Selayar ke Kejaksaan Negeri Selayar, tersangka Muhammad Najib, SP melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan tertanggal 25 November 2013 di Pengadilan Negeri Selayar yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dibawah Nomor 12/Pdt/G/2013/PN.Sly. terhadap Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 November 2013 No. 12/Pdt/G/2013/PN.Sly. ;

Bahwa ternyata kemudian Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya sebagaimana pada amar putusan yang telah diungkap fakta kepastian hukumnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 12/Pdt/G/2013/PN.Sly tersebut di Pengadilan Negeri Selayar, amar putusan mana telah tersimpul dalam berkas putusan tersebut; Bahwa dari rumpun waris turunan Tunru Daeng Sagala almarhum, tidak mau menerima kenyataan atas kekalahannya dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt/G/2013/PN.Sly, lalu Andi Syaiful Alam, SH, salah seorang cucu dari Maryama Tunru kemenakan Muhmmad Najib, SP, mengajukan lagi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana pada Surat Gugatannya dalam Perkara Gugatan TUN No. 67/G/2015/PTUN Mks ;

Bahwa proses penyelesaian perkara tersebut telah turun dari tingkat Kasasi yang kemudian melahirkan Putusan No. 149 K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017 ; Bahwa berdasarkan Putusan Pidana No. 6/Pid/B/2001 /PN.Sly dan Putusan Perdata No. 3/Pdt/G/2002/PN.Sly, terbukti berdasarkan hukum bahwa ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa yang menjadi obyek dalam kedua perkara tersebut memang benar adalah Hak Milik Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancing,

Hal 11 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Sitti Maryam tiga bersaudara selaku ahli waris dari pasangan suami isteri H. Muhammad Saleh almarhum dengan Muntea Karaeng Baji almarhumah yang sudah merupakan hak milik turun temurun semula adalah harta milik pasangan suami isteri yaitu Ali Daeng Sialle almarhum dengan Katepa Daeng Ancing almarhumah (kakek dan Nenek Hj. Baho Opu bersaudara/orang tua dari H. Muhammad Saleh) pada Tahun 1935 setelah Katepa Daeng Ancing meninggal dunia ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa harta peninggalannya beralih ke pada H. Muhammad Saleh pada tahun 1945 H. Muhammad Saleh meninggal dunia lanjut beralih ke pada Muntea Karaeng Baji dan seterusnya pada bulan Juni 1966 meninggal dunia ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek dalam kedua perkara tersebut beralih ke pada Hj. Baho Opu bersaudara sebagai ahli warisnya ;

Bahwa terkait dengan status hukum mengenai hak milik turun temurun atas tanah yang sementara melekat pada seorang Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal II ayat 1 dari ketentuan- ketentuan Konvensi Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang telah dinyatakan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut ada 11 (sebelas) jenis hak yang dengan jelas disebutkan dalam ayat 1 Pasal II tersebut yang di konversi menjadi Hak Milik dan salah satu diantaranya ialah Hak Turun Temurun atas Tanah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang semakin mempertegas hak kepemilikan Hj. Baho Opu bersaudara atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa yang merupakan obyek dalam kedua jenis perkara itu ;

Bahwa Empat tahun kemudian Tergugat Muhammad Najib, SP tampil menyatakan dalilnya bahwa ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek perkara antara Hj. Baho Opu bersaudara melawan Andi Iwan Kumbara dan

Hal 12 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan adalah harta peninggalan milik Tunru Daeng Sagala yang dibeli dari H Ahmad Karaeng Tabulutana dengan menyertakan surat-surat yang tergugat pahami sebagai surat bukti kepemilikan yang berdasarkan hukum dari Tunru Daeng Sagala (kakek tergugat), sikap dan perilaku tergugat tersebut adalah merupakan penampilan yang sangat keliru yang semata-mata terdorong oleh nafsu ingin memiliki ketujuh petak tanah perkebunan kelapa milik para penggugat yang berasal dari para pewaris yaitu Hj. Baho Opu, Hj. Andi Ancia dan Hj. Sitti Maryam yang status hukumnya adalah obyek eksekusi Putusan Perkara Perdata No. 3/Pdt.G/2002/PN.Sly yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Sebagai Fakta dari sikap keliru yang ditampilkan oleh Tergugat Muhammad Najib, SP ialah :Terburu-buru bertindak tanpa mengoreksi, meneliti dan mencermati dengan sebaik-baiknya surat-surat yang merupakan dokumen peninggalan Tunru Daeng Sagala (kakek Tergugat) tersebut seperti halnya dengan keterangan- keterangan yang langsung dari Tunru Daeng Sagala sebagaimana yang dia tuangkan dalam surat kuasa yang dia tulis pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 1926, kemudian diberikan kepada anaknya yang tertua perempuan bernama Mariama Tunru (Isteri dari Abdul Halim Karaeng Tinggi) tinggal di Bataya Parak, Tunru Daeng Sagala menerangkan pada halaman 2 baris ke 9 sampai dengan baris ke 15 dari atas bahwa tempat terdapatnya semua harta benda yang dibeli oleh Tunru Daeng Sagala dari H. Ahmad Karaeng Tabulutana sebagaimana yang tercakup dalam surat penjualan yang di tulis dan diserahkan oleh H. Ahmad Karaeng Tabulutana tertanggal 29 Mei 1911 dan surat gadai tertanggal 14 April 1912 kepada Tunru Daeng Sagala kurang lebih 90% terdapat diwilayah Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu yakni 855 pohon kelapa terdapat di Kampung Bontobangun dan ada pula yang terdapat di sebelah timur Jembatan Parappa Bontobangun Kecamatan Bontoharu, maka berdasarkan keterangan Tunru Daeng Sagala tersebut hampir

Hal 13 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan tanah dan pohon kelapa yang dibeli dari H. Ahmad Karaeng
Tabulutana tidak terdapat di wilayah Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan
Benteng ;

Fakta (kenyataan Hukum) tersebut di atas adalah bukti yang sangat
jelas telah terjadinya kekeliruan Tergugat Muhammad Najib, SP ataupun
memang ada unsur kesengajaan dalam hal menetapkan pilihannya bahwa
ketujuh petak tanah perkebunan kelapa milik para Penggugat yang menjadi
obyek gugatan dalam surat gugatan Para Penggugat, yang menjadi target untuk
dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat Muhammad Najib, SP sehingga menunjuk
ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa itulah semua harta
peninggalan Tunru Daeng Sagala yang di beli dari H. Ahmad Karaeng
Tabulutana, padahal letak ketujuh petak tanah perkebunan kelapa milik Para
Penggugat yang menjadi obyek dalam gugatan ini semuanya terletak di wilayah
Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar,
hal mana jelas berbeda dengan keterangan yang langsung dari Tunru Daeng
Sagala pada Surat Kuasanya tertanggal 7 Juli 1926 ;

Bahwa berdasarkan fakta (kenyataan hukum) sebagaimana yang telah
kami Para Penggugat ungkapkan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa
tindakan Muhammad Najib, SP yang telah melakukan perampasan terhadap
ketujuh petak tanah perkebunan kelapa milik para penggugat sejak pada bulan
Mei 2011 dan menguasai sampai sekarang serta telah banyak pohon kelapa
milik Para Penggugat yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa tersebut telah
dihilangkan oleh Tergugat dengan menyuruh orang lain yang menggunakan
gergaji mesin adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar hak Para
Penggugat sebagai pemilik pohon-pohon kelapa tersebut. Bahkan sampai saat
ini tindakan Tergugat menyuruh orang lain melakukan penebangan /
penggergajian pohon-pohon kelapa yang terdapat di atas tanah obyek sengketa

Hal 14 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berlangsung. Adapun pohon-pohon kelapa yang akhir-akhir ini menjadi targetnya ialah pohon kelapa milik Penggugat X Hj. Sitti Maryam di atas tanah obyek sengketa petak ketujuh di sebelah timur Jalan Bina Karya tindakan mana telah banyak menimbulkan kerugian materil yang ditaksir harganya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap satu pohon dan dengan dihilangkannya pohon-pohon kelapa milik kami yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa telah menambah penderitaan kami dari pihak Penggugat, karena selama ini kami dapat melunasi pajak ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa dari hasil penjualan buah kelapa yang bersumber dari pohon-pohon kelapa tersebut;

Bahwa selama 6 tahun terakhir ini dalam penguasaan Tergugat dengan cara melawan hukum, tagihan pajak buminya tetap dilunasi oleh kami Para Penggugat, karena Pemerintah yang diketahui hanya kami sebagai pemilik sah atas ketujuh petak tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan nama wajib pajak yang tertera pada SPPT ;

Bahwa dengan semakin bertambahnya penderitaan yang telah dialami oleh Para Penggugat terkait dengan tindakan perampasan yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap ketujuh petak tanah obyek sengketa, maka melalui gugatan Para Penggugat ini, Penggugat berharap hak milik para penggugat yang kena rampas oleh Tergugat dapat segera dipulihkan kembali sehingga Para Penggugat dapat kuasai dan miliki dengan sempurna dan aman seperti semula pada saat sebelum tergugat merampasnya dari penguasaan Para Penggugat berdasarkan hasil eksekusi Pengadilan Negeri Selayar pada Hari Rabu dan Kamis tanggal 17 dan 18 Januari 2007 atas putusan perkara perdata No. 3/Pdt.G/2002/PN.Sly. yang telah merupakan kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Hal 15 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mencegah berlanjutnya terus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang sangat merugikan Para Penggugat terkait dengan dirampasnya ketujuh petak tanah perkebunan obyek gugatan Para Penggugat, maka adalah sangat patut dan beralasan hukum bilamana terhadap ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa itu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), serta untuk menjamin adanya ketersediaan uang untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat akibat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sendiri yang menyepelekan hukum dan putusan pengadilan, demikian pula uang untuk persiapan pembayaran semua biaya perkara yang meliputi biaya-biaya proses penyelesaian perkara sampai putusan disemua tingkat peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap, termasuk biaya menjalankan putusan perkara itu secara sempurna (tuntas) sebagaimana patutnya berdasarkan hukum yang tidak dapat dipisahkan karena masih merupakan bahagian pada penyelesaian perkara tersebut seutuhnya, maka Para Penggugat merasa patut kiranya dapat pula diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset milik Tergugat sebagai jaminan dari Tergugat untuk keperluan tersebut;

Bahwa berdasarkan kepatutan dan beralasan hukum tersebut, maka Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa dan asset milik Tergugat berupa sebuah rumah beserta tanah (tempatnyanya) yang terletak di Jalan Wolter Mongisidi No, 12 Lingkungan Pasanggarahan Kelurahan Benteng Selatan, rumah tersebut adalah satu-satunya asset milik Tergugat yang dapat diketahui dengan pasti oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan semua uraian sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam Surat Gugatan kami ini selaku Para Penggugat maka dengan

Hal 16 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kerendahan hati Para Penggugat memohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memulihkan kembali harta hak milik kami Para Penggugat yang kena rampas oleh Tergugat dengan menjatuhkan Putusan yang diktumnya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat I. Haslinda Irnawati, II. Nur Sadikin Manippi, III. Makmur Jaya, IV. Nur Alauddin, V. Nur Aida Fitri adalah sah Ahli Waris dari Hj. Baho Opu almarhumah, dan Para Penggugat VI. Zainal Bachri, VII. Andi Herlina Zainal, VIII. Andi Faridh Zainal, IX. Andi Zul Fadhli Zainal, adalah sah Ahli Waris dari Hj. Andi Ancing almarhumah, serta Penggugat X. Hj. Sitti Maryam sah adik kandung dari Hj. Baho Opu Almarhumah dan Andi Ancing almarhumah. Ketiganya adalah putri dan sah Ahli Waris berdasarkan hukum dari pasangan suami isteri H. Muhammad Saleh almarhum dengan Muntea Karaeng Baji Almarhumah ;
3. Mensahkan bahwa ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek eksekusi berdasarkan Putusan Perkara Perdata No. 3/Pdt/G/2002/PN.Sly pada hari Rabu dan Kamis tanggal 17 dan 18 Januari 2007 sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Eksekusi tersebut yaitu Petak Pertama (a), Petak Kedua (b), Petak Ketiga (c) yang dengan jelas diterangkan tempatnya, luasnya serta batasnya masing-masing Petak adalah harta peninggalan milik Hj. Baho Opu almarhumah dan selanjutnya menjadi hak milik yang sah bagi Para Penggugat I. Haslinda Irnawati, II. Nur Sadikin Manippi, III. Makmur Jaya, IV. Nur Alauddin, V. Nur Aida Fitri selaku ahli waris dari Hj. Baho Opu almarhumah. Petak Keempat (d), Petak Kelima (e), serta Petak Keenam (f) yang dengan jelas juga diterangkan tempatnya, luasnya serta batasnya masing-masing Petak adalah

Hal 17 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan milik Hj. Andi Ancing almarhumah dan selanjutnya menjadi hak milik yang sah bagi Para Penggugat VI. Zainal Bachri, VII. Andi Herlina Zainal, VIII. Andi Faridh Zainal, IX. Andi Zul Fadhli Zainal selaku ahli waris yang sah berdasarkan hukum dari Hj. Andi Ancing Almarhumah serta Petak Ketujuh (g) yang dengan jelas juga diterangkan tempatnya, luasnya serta batasnya masing-masing Petak adalah hak milik Penggugat X. Hj. Sitti Maryam ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa tersebut, karena obyek sengketa tersebut bukan harta peninggalan hak milik dari Almarhum Tunru Daeng Sagala (Kakek Tergugat);
5. Menyatakan berdasarkan Hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa beserta semua pohon-pohon kelapa dan tumbuhan berharga lainnya yang terdapat tumbuh di atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa tersebut adalah penguasaan melawan hukum, merampas obyek Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 3/Pdt.G/2002/PN.Sly yang didasarkan pada fakta kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya maka penguasaan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan bahwa semua cara peralihan hak-hak atas tanah sebahagian atau seluruhnya yang merupakan bahagian dari salah satu dari ketujuh petak tanah obyek sengketa tersebut dari pihak Tergugat, baik yang sifatnya berlaku sementara karena dipinjamkan untuk dibangun rumah kediaman atau mengalihkan untuk selama-lamanya misalnya dihibahkan ke pihak ketiga, termasuk pula jika telah terjadi transaksi jual-beli antara Tergugat dengan pihak ketiga yang akibatnya kemudian tidak tertutup kemungkinan menimbulkan kerugian bagi mereka pihak ketiga tersebut. Terkait dengan hal itu adalah

Hal 18 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi urusan dan tanggung jawab mereka antara pihak Tergugat selaku penjual dengan pihak ketiga yaitu para pembeli yang kesemuanya itu jelas adalah perbuatan melawan hukum yang akibatnya batal demi hukum ;

8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menghilangkan pohon-pohon kelapa yang terdapat tumbuh di atas ketujuh petak tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan cara menebangnya dengan menggunakan gergaji mesin dan membawanya keluar meninggalkan tanah tempatnya menebang dalam keadaan telah terolah menjadi balok-balok batang kelapa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan banyak kerugian materiil bagi Para Penggugat yang ditaksir Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pohon kelapa. Sedangkan total kerugian Para Penggugat baru dapat ditetapkan kemudian berdasarkan temuan bekas-bekas penebangan yang terdapat di atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan kembali ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bersih dari bekas dan sisa bahan bangunan dan pagar yang pernah terdapat di atasnya sebagai akibat yang ditimbulkan karena kena rampas oleh Tergugat dan dengan tanpa syarat apapun ;
10. Menghukum Tergugat Muhammad Najib, SP untuk membayar kerugian materiil yang ditimbulkan terkait dengan tindakannya menghilangkan sejumlah pohon-pohon kelapa milik Para Penggugat yang terdapat tumbuh di atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa yang jumlahnya akan di tentukan kemudian berdasarkan temuan bekas-bekas penebangan yang terdapat di atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa tersebut yang kemudian jumlah temuan itu akan diperkalikan dengan harga setiap 1 (satu) pohon kelapa yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 19 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbar bij voarraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, pun kasasi;
12. Menghukum Tergugat Muhammad Najib, SP untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk biaya eksekusi yang tidak terpisahkan dan merupakan bahagian yang disatukan kedalam keseluruhan biaya perkara yang perhitungannya akan ditetapkan kemudian setelah selesainya eksekusi dijalankan dengan tuntas (sempurna);

Subsidair:

Atau kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Kapasitas Hukum atau tidak memiliki PERSONA STANDING IN JUDICIO untuk mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Negeri Selayar terhadap Harta Waris Hak milik Almarhum Tunru Daeng Sagala (kakek Tergugat), karena itu patut dan beralasan hukum menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Alasan hukumnya :

Bahwa Para Penggugat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disebutkan pada point 1 halaman 1 Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Babo Opu Karaeng Ona, Dan Para Penggugat 6, 7, 8, dan 9, yang disebutkan pada point 2 halaman 1 Ahli Waris dari Almarhuma Hj. Andi Ancing Karaeng memang berserta Penggugat 10 yang disebutkan pada point 3

Hal 20 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 atas nama Hj. Sitti Maryam Malik, kesemuanya TIDAK ada hubungan dengan garis keturunan dari kakek Tergugat atas nama Almarhum Tunru Daeng Sagala ; Oleh karena itu dengan telah adanya alasan tersebut di atas, membuktikan fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Hak Milik atas objek sengketa tersebut terhadap Tergugat, karena Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Almarhum Tunru Daeng Sagala ;

Bahwa Almarhum Tunru Daeng Sagala juga tidak pernah mengalihkan atau menjual atas objek sengketa tersebut ke orang lain, baik kepada Pihak Kakek ATAU NENEK Para Penggugat (MUH. SALEH) DAN (MUNTEA KARAENG BAJI) maupun kepada ST. MARYAM, ANDI ANCING KARAENG MEMANG, DAN BAHU OPU KARAENG ONA ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung OBSCUR LIBEL kabur dan tidak sempurna yang seharusnya dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat secara fair dan transparan yang menguraikan tentang peristiwa dan dasar hukum Gugatan terhadap apa dasar kepemilikan kakek (Muh. Saleh) atau nenek (Muntea Karaeng Baji) Para Penggugat sebelum ST. Maryam Karaeng Alang, Andi Ancing Karaeng Memang dan Bahu Opu Karaeng Ona melakukan Permohonan Penerbitan Sertipikat atas Objek sengketa tersebut. Karena itu patut dan beralasan hukum menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

3. Bahwa terkait dengan kuasa insidentil yang diberikan oleh Para Penggugat terhadap salah satu Penggugat atas nama ANDI FARIDH ZAINAL haruslah ditolak keberadaannya karena pemberian Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa tidak sesuai dengan prosedur (Penetapan Ketua Pengadilan), dan juga kehadiran kuasa insidentil dalam tahap mediasi harus dianggap gugur sebab kehadiran kuasa insidentil juga tidak berdasarkan Hukum ;

Hal 21 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum eksepsi
Tergugat tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum jika menyatakan
gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet
onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut di atas merupakan bagian dan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara aquo ;
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 sampai halaman 8 tersebut adalah ngawur, hanya akal-akalan dan mengada-ada saja tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Alasan Hukumnya :

Bahwa terkait dengan Putusan Pidana yang dikaitkan dengan dalil Penggugat bahwa Putusan Pidana tersebut telah membuktikan hak keperdataannya di atas objek sengketa tersebut adalah hal yang sangat keliru, sebab Putusan Perkara Pidana tersebut hanya melekat pada pemberian sanksi atas suatu perbuatan, bukan pada hak keperdataan seseorang , kemudian Putusan Pidana yang dimaksud tersebut juga telah Putus dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah menjadi suatu bukti jika Para Penggugat telah menang melalui Putusan Perkara Perdata yang diajukan oleh Tergugat dahulu dengan Nomor Perkara 12/Pdt/G/2013/PN Sly

Hal 22 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 November 2013 adalah hal yang sangat keliru, Para Penggugat hanya mendalilkan sepenggal saja dan tidak menjelaskan secara menyeluruh atas Putusan tersebut di atas, padahal didalam Putusan tersebut Para Penggugat juga melakukan gugatan Rekonvensi atas Gugatan Tergugat, dan dinyatakan ditolak ;

Bahwa terkait dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Putusan Nomor 149 K/TUN/2017 hanya menyangkut tentang tenggang waktu Pengajuan Gugatan (Kadaluwarsa) bukan menyangkut tentang penilaian Pokok Perkara tentang Pembatalan Sertipikat (Administrasi). Dan juga bukan tentang Hak Milik

4. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada halaman 5 bahwa berdasarkan keputusan Pidana bahwa H. Ahmad Karaeng Tabulutana tidak terbukti memiliki tanah perkebunan kelapa di atas objek sengketa HARUS DITOLAK, karena tidak relevan jika suatu Putusan Pidana terhadap suatu Perbuatan yang dilakukan oleh lain (Iwan Kumbara) itu bisa menghilangkan hak keperdataan seseorang menurut hukum ;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, bahwa dahulu sebelum hak kepemilikan atas Objek ke Tuan Tunru daeng segala, dahulu pemiliknya adalah H. Tabulutana kakek dari Iwan Kumbara ;

5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada Halaman 8 dalil tersebut hanyalah ngawur, hanya akal-akalan dan mengada-ada saja tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan

Alasan Hukumnya :

Bahwa mengenai dalil Gugatan Para penggugat yang menyatakan HAK MILIK NYA MEMALULUI TURUN TEMURUN yang di konversi menjadi Hak milik kemudian menghubungkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 adalah hal yang keliru.

Hal 23 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab menurut pemahaman kami terkait dengan Konversi tersebut sejak diundang-undangkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria itu tidak serta merta menghapus hak milik keperdataan telah ada sebelum terbitnya Undang-undang tersebut ;

Fakta-fakta hukum ini membuktikan bahwa Penggugat terlalu egois dan serakah, beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 9 yang menyangkut tentang bahwa Tergugat salah dalam menentukan objek hak milik atas nenek Tergugat (Tunru Daeng Sagala), sebab selama ini Tergugat telah mengelola lahan tersebut beserta pohon kelapa yang tumbuh di atas objek sengketa dari kecil bersama orang tua Tergugat atas nama Muh.Ali Tunru anak dari Tunru Daeng Segala ;
7. Gugatan Para Penggugat pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 tidak benar. Pada mulanya pohon kelapa yang tumbuh di atas objek sengketa itu ditanam oleh Ahmad Karaeng Tabulutana yang kemudian dijual kepada Tunru Daeng Segala kemudian dikelola oleh ahli waris Tunru Daeng Segala, jadi menurut hak kewarisan maka Tergugatlah yang berhak atas pengelolaan lahan dan pohon kelapa tersebut;
8. Mengenai tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan permohonan peletakan sita jamin atas hak milik Tergugat atas objek sengketa dengan rumah yang berada di Jalan Wolter Monginsidi No. 12 Lingkungan Pasanggarahan Kelurahan Bantaeng Selatan harus di tolak karena tidak menyebutkan batas-batas dan luas nya dan tidak berdasarkan hukum, serta nilai ganti rugi juga harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI :

Hal 24 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum Tunru Daeng Segala (kakek Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonsensi) pernah menikah dengan Almarhumah Malang Daeng Naiyah (nenek Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonsensi), dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing atas nama :

1.1. Mariama Daeng Djalang (Almarhumah);

1.2. Tahira Daeng Matene (Almarhumah);

1.3. Muh. Ali Tunru (Almarhum);

1.4. Masariki Tunru (Almarhum)n;

Kemudian atas nama :

> Mariama Daeng Djalang menikah dengan Abd Halim Karaeng Tinggi (Almarhum) dan dikarunia 4 orang anak atas nama :

1. Bau Hawa Karaeng Ratu (Almarhumah) ;

2. Patta Kantoro Karaeng Sagala (Almarhum);

3. A. Nurlela (Almarhuma);

4. A. Tawa ;

> Tahira Daeng Segala menikah dengan MUH. SALEH Almarhum (kakek Para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi) dan TIDAK mempunyai keturunan ;

> Muh. Ali Tunru menikah dengan Bongko Opu Karaeng Ti'no (Almarhumah) dan dikaruniai 7 orang anak atas nama :

1. Andi Muh.Ilyas ;

2. Andi Suri;

3. Andi Muh. Idris ;

4. Raja Opu ;

5. Andi Murti;

Hal 25 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muh. Abdu ;

7. Andi Muh. Najib (Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi);

> Masariki Tunru menikah dengan Dellaisi dg. Tocoa dan dikaruniai 3 orang anak
atas nama :

1. Mu'mi nah ;

2. Sitti Hawa ;

3. Abd. Rahman ;

2. Bahwa secara hukum waris Penggugat dalam Rekonvensi adalah ahli waris
yang sah dari Almarhum Tunru Daeng Segala dan Almarhuma Malang Daeng
Naiyah ;

3. Bahwa Almarhum Tunru Daeng Segala dan Almarhuma Malang Daeng Naiyah
disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta
warisan berupa hak milik atas tanah beserta pohon kelapa yang tumbuh di atas
tanah tersebut berdasarkan Kwitansi Pembelian antara Tunru Daeng Segala
(pembeli) dengan Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana (penjual) tertanggal 27
Agustus 1916 ;

4. Bahwa sebelum bukti kwitansi pembayaran tersebut di atas dibuat, terdapat juga
suatu bukti persyaratan tertentu yang jika dihubungkan proses pembeliannya
Tuan Tunru Daeng Segala dengan Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana terdapat
bukti satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kwitansi tersebut di atas, yakni
berupa surat PENGAKUAN MENJUAL Haji Ahmad kepada Tunru Daeng Segala
tertanggal 29- 5-1911 dan 14-4-1912 ;

5. Bahwa adapun kondisi dan letak objek yang dibeli Tunru Daeng Segala kepada
Haji di atas adalah berupa pohon kelapa berjumlah 885 Pohon dan terletak di
wilayah Pemerintahan Opu Bontobangun dan di wilayah Pemerintahan Galarang

Hal 26 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng, kemudian ada juga 25 petak lahan garam yang terletak di Mataeja berdasarkan bukti PENGAKUAN MENJUAL tertanggal 29 Mei 1911 ;

6. Bahwa selain pengakuan menjual yang tersebut dipoint 4 dalam Rekonsensi Tergugat tersebut di atas, terdapat juga Surat Perjanjian Credit 2. bahwa didalam surat Perjanjian Credit 2 tersebut Ahmad Karaeng Takbuluktana MENGAKU menggadaikan lagi berupa pohon kelapa berjumlah 104 (seratus empat puluh) kepada Tunru Daeng Segala, yang terletak di Passanggarang, wilayah Pemerintahan Benteng di sebelah Barat jembatan wilayah Pemerintahan Bontobangung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kwitansi tertanggal 27 Agustus 1916 ;
7. Bahwa terdapat juga Surat SEGEL Nomor : 197 yang intinya bahwa Haji AhmadKaraeng Tabulu Tana, mengakui bahwa seluruh harta benda saya telah saya jual tuntas dalam 2 (dua) segel kepada Tuan Tunru Daeng Segala tertanggal 16 Maret 1921 ;
8. Bahwa perlu Penggugat dalam Rekonsensi jelaskan, bahwa anak ke 2 (dua) dari Tunru Daeng Segala atas nama TAHIRA BINTI TUNRU DAENG SEGALA pernah dengan MUH. SALEH (KAKEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) akan tetapi tidak mempunyai Keturunan atau anak, Kemudian semasa hidupnya didalam hubungan Perkawinannya antara MUH.SALEH (KAKEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI) dengan anak Tunru Daeng Segala atas nama Tahira Binti Tunru Daeng Segala, MUH. SALEH (KAKEK PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) yang menggarap dan menjaga pohon Kelapa beserta tanah milik Tunru Daeng Segala yaitu orang tua dari TAHIRA BINTI TUNRU DAENG SEGALA, kemudian berselang beberapa waktu MUH. SALEH (KAKEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) menikah / kawin lagi dengan MUNTEA

Hal 27 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARAENG BAJI (NENEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI /

TERGUGAT DALAM REKONVENSI) dan kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang

anak atas nama SITTI MARYAM, ANDI ANCING, HJ. BAHO OPU ;

9. Bahwa pada saat Muh. Saleh mengetahui Tunru Daeng Segala meninggal dunia, MUH. SALEH (KAKEK PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) dengan istrinya atas nama MUNTEA KARAENG BAJI (NENEK PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI) beserta anak-anaknya atas nama SITTI MARYAM, ANDI ANCING, HJ. BAHO OPU. Mulai muncul l'tikat buruknya untuk menguasai dan menghilangkan jejak seluruh keberadaan harta peninggalan milik Tunru Daeng Segala dengan cara mensertipikatkan hak milik Tunru Daeng Segala yang sekarang menjadi objek sengketa dengan rincian sebagai berikut:

9. 1. 1 (satu) Sertifikat Induk Hak milik Nomor : 524/benteng dengan luas 7.069 M2 atas nama Sitti Maryam dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
1. SHM nomor : 527/benteng, seluas 6,884 M2 atas nama Sitti Maryam ;
 2. SHM nomor: 528/benteng, seluas 225 M2 atas nama Sitti Maryam ;
- Kemudian SHM Nomor: 527/benteng, seluas 6, 884 M2 atas nama Sitti Maryam dipecah menjadi 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut:
1. SHM Nomor: 681/benteng, seluas 300 M2 dari Sitti Maryam beralih ke Sitti Syamsiah ;
 2. SHM Nomor : 682/ benteng, seluas 297 M2 atas nama Sitti Maryam ;
 3. SHM Nomor : 683/ benteng , seluas 6,247 M2 tertanggal 3-1-1991, Surat Ukur No. 3/1990, tanggal 16-2-1990 atas nama Sitti Maryam letaknya di Jalan Bina Karya ;
9. 2. 1 (satu) Sertifikat Induk Hak Milik Nomor: 523/benteng selatan tanggal 12-3-1984 Surat Ukur Nomor : 395/1984 tertanggal 12-3-1984, dengan luas 5,353

Hal 28 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11-4- 1996, Nomor : 520.1/136/0153-15/96 atas Nama Andi Ancia, dan selanjutnya dikuasai / beralih kepada anak-anaknya atas nama :

- a. Zaenal Bachri;
- b. Andi Herlina Zaenal;
- c. Andi Farida Zaenal;
- d. Andi Zulfadli Zaenal;

Yang letaknya di Jalan Bina Karya berdasarkan Warisan ;

9. 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 16/ benteng selatan, tanggal 30-4- 1996, gambar situasi Nomor : 681/1995 tanggal 27-11-1995 dengan luas 11,079 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor: 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Ancia, kemudian Andi Ancia mengalihkan / menjual kepada Badulu dan Mappi, yang letaknya di Jalan AP. Petarani;

9. 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/benteng selatan, tanggal 30-4- 1996, gambar situasi Nomor : 682/ 1995 tanggal 27-11-1995 dengan luas 6,300 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor : 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Ancia, kemudian beralih ke ahli warisnya yaitu suami dan anak anaknya atas nama :

- a. Zaenal Bachri;
- b. And Herlina Zaenal;
- c. And Faridh Zaenal;
- d. Andi Zulfadli Zaenal;

Hal 29 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang letaknya di Jalan AP. Pettarani;

9. 5. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Induk Nomor : 522/benteng dengan luas 10.558 M2

atas Nama Hj. Baho Opu. Kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. SHM Nomor: 644/benteng tanggal 25-8-1989, gambar situasi Nomor :

57/1989, tanggal 21-8-1989 atas nama Achmad Pattaungan, seluas 299 M2 ;

2. SHM Nomor : 645/benteng, seluas 10,289 M2 atas nama Hj. Baho Opu ;

Kemudian SHM Nomor 645/benteng yang luasnya 10,289 M2 dipecah lagi menjadi 2 bagian yakni:

1.SHM Nomor 675/benteng seluas 9,839 M2 atas nama Hj. Baho Opu; *

2.SHM Nomor 676/benteng seluas 450 M2 atas nama Achmad

Pattaungan ;

Selanjutnya SHM Nomor : 675 /benteng seluas 9,839 M2 atas nama Hj.

Baho Opu dipecah lagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

1. SHM Nomor: 732/benteng seluas 670 M2 atas nama Hj. Baho Opu ;

2. SHM Nomor: 731/benteng seluas 9,169 M2 tanggal 3-1-1991, Surat

Ukur No. 3/1990 tanggal 16-2-1990 atas nama Hj. Baho Opu yang letaknya di Jalan Bina karya ;

9.6. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22-6-

1995, Nomor : 520.1/447/03/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak milik

Nomor : 11/benteng selatan, tanggal 26-10-1995, gambar situasi Nomor:

225/1995 tanggal 18-4-1995 dengan luas 1,232 M2 dan telah dialihkan / dijual

kepada USA yang letaknya di Jalan D.I. Panjaitan ;

9.7. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22-6-

Hal 30 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Nomor 520.1/448/04/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak milik Nomor : 12/benteng selatan , tanggal 26-10-1995, gambar situasi Nomor: 224/1995 tanggal 18-4-1995 dengan luas 1,232 M2 dan telah dialihkan / dijual kepada LARAGAU yang letaknya di jalan D.I. Panjaitan ;

9.8. Muh. Nur Yasin memperoleh berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH TK. I Sul-Sel, tertanggal 22-2-1982 Nomor: 593:21/11/1610/ DIT.AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 338/ benteng tanggal 6-12-1982 gambar situasi Nomor: 100/1980 tanggal 2- 8-1980 dengan luas 14,824 M2 dan telah beralih kepada anaknya atas Nama Muhammad Ramli Nur, Selanjutnya Muhammad Nur Ramli mengalihkan / menjual sebagian objek tersebut kepada yakni:

- a. Hoa;
- b. Baharuddinahrul Yusuf;
- c. Mega ;
- d. Amiruddin ;
- e. Awi;

Yang letaknya di Jalan AP. Petarani;

9.9. Sitti Patimah memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK I Sul-Sel, tanggal 25-2-1982, Nomor : 593.21/II/P/504/DIT-AGR/ 1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 273/benteng, tanggal 9-3-1982, surat ukur Nomor: 548/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 232 M2 saat ini dikuasai Suardi, letaknya di Jalan AP. Pettarani;

9.10. Hindong memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Sul-Sel, tanggal 25-2-1982, Nomor : 593.21/II/P/504/DIT-AGR/ 1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 276/benteng, tanggal 9-3-

Hal 31 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, surat ukur Nomor : 550/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 244 M2

saat ini dikuasai Marwani, letaknya di Jalan AP. Pettarani;

9.11. Petta Galling memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kantor

Pertanahan .Kab. Selayar tanggal 28-10-2004. Nomor : 14-520.1.53.

SMS/2004 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 001415/ benteng

selatan tanggal 6-11-2004 surat ukur Nomor : 00174/Btg.S/ 2004, tanggal 23-

10-2004, dengan luas 266 M2 yang saat ini dikuasai Petta Gilling, yang

letaknya di Jalan AP. Petarani;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah

mensertifikatkan hak milik Tunru Daeng segala kakek Penggugat dalam

Rekonvensi, dan Penggugat dalam Rekonvensi merasa khawatir jika Para

Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan seluruh objek sengketa

kepada pihak lain atau merubah fungsi objek sengketa tersebut di atas, maka

untuk itu Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Selayar / Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar

dapat meletakkan sita jamin (Conservator Beslag) terhadap objek sengketa

tersebut;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini cukup jelas

serta tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, maka

Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Selayar / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjalankan

Putusan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding,

maupun Kasasi (*uitvoerbar bij Vooraet*) ;

12. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini agar dapat menghukum Para Tergugat dalam

Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

Hal 32 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, jika Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan

13. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan SAH dan berharga adanya jual beli tanah beserta pohon kelapa yang tumbuh di atasnya antara Tuan Tunru Daeng Segala dengan Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana ;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik SAH Tuan Tunru Daeng Segala beserta Penggugat Rekonpensi (Ahli Warisnya);
- Menyatakan SAH dan berharga Sita Jamin (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa ;

Hal 33 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa :
 1. 1 (satu) Sertifikat Induk Hak milik Nomor; 524/benteng dengan luas 7.069 M2 atas nama Sitti Maryam, dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu ;
 1. SHM Nomor: 527/benteng, seluas 6,884 M2 atas nama Sitti Maryam ;
 2. SHM Nomor: 528/benteng, seluas 225 M2 atas nama Sitti Maryam ;Kemudian SHM Nomor : 527/benteng, seluas 6,884 M2 atas nama Sitti Maryam dipecah lagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut:
 1. SHM Nomor: 681/benteng, seluas 300 M2 dari Sitti Maryam beralih ke Sitti Syamsiah ;
 2. SHM Nomor: 682/benteng, seluas 297 M2 atas nama Sitti Maryam ;
 3. SHM Nomor : 683/benteng, seluas 6,247 M2 tertanggal 3-1-1991, Surat Ukur No. 3/1990, tanggal 16-2-1990 atas nama Sitti Maryam letaknya di Jalan Bina Karya ;
 2. 1 (satu) sertifikat Induk hak milik Nomor: 523 /benteng selatan tanggal 12- 3- 1984, Surat Ukur Nomor: 395/1984 tertanggal 12-3-1984, dengan luas 5,353 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor: 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Acing, dan selanjutnya dikuasai / beralih kepada anak-anaknya atas nama :
 - a) Zaenal Bachri;
 - b) Andi Herlina Zaenal;
 - c) Andi Farida Zaenal;

Hal 34 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Andi Zulfadli Zaenal;

Yang letaknya di Jalan Bina Karya berdasarkan warisan ;

3. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 16/benteng selatan, tanggal 30-4- 1996, gambar situasi Nomor: 681/1995 tanggal 27-11-1995 dengan luas 11,079 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11-4- 1996, Nomor: 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Ancia, kemudian Andi Ancia mengalihkan / menjual kepada Badulu dan Mappi, yang letaknya di Jalan AP. Petarani;

4. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/benteng selatan, tanggal 30-4- 1996, gambar situasi Nomor: 682/1995 tanggal 27-11-1995 dengan luas 6,300 M2 diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11-4- 1996, Nomor: 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Ancia, kemudian beralih ke ahli warisnya yaitu suami dan anak anaknya atas nama :

- a. Zaenal Bachri;
- b. Andi Herlina Zaenal;
- c. Andi Faridh Zaenal;
- d. Andi Zulfadli Zaenal;

Yang letaknya di Jalan AP. Petarani;

5. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Induk Nomor : 522/benteng dengan luas 10.558 M2 atas nama Hj. Bahu Opu. Kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu

- 1. SHM Nomor: 644/benteng tanggal 25-8-1989, gambar situasi Nomor : 57/1989, tanggal 21-8-1989 atas nama Achmad Pattaungan, seluas 299 M2 ;
- 2. SHM Nomor : 645/ benteng, seluas 10,289 M2 atas nama Hj. Bahu Opu ;

Kemudian SHM Nomor : 645/benteng yang luasnya 10,289 M2 dipecah lagi

Hal 35 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 bagian yakni:

1. SHM Nomor: 675/benteng seluas 9,839 M2 atas nama Hj. Baho Opu;
2. SHM Nomor : 676/benteng seluas 450 M2 atas nama Achmad Pattaungan ;

Selanjutnya SHM Nomor : 675/benteng seluas 9,839 M2 atas nama Hj, Baho Opu dipecah lagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

1. SHM Nomor: 732/benteng seluas 670 M2 atas nama Hj. Baho Opu ;
2. SHM Nomor : 731/benteng seluas 9,169 M2 tanggal 3-1-1991, surat ukur No.3/1990, tanggal 16-2-1990 atas nama Hj. Baho Opu yang letaknya di Jalan Bina Karya ;
6. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22-6-1995, Nomor 520.1/447/03/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11/benteng selatan, tanggal 26-10-1995, gambar situasi Nomor : 225/1995 tanggal 18 - 4 -1995 dengan luas 1,232 M2 dan telah dialihkan / dijual kepada USA yang letaknya di Jalan DI. Panjaitan ;
7. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22-6- 1995, Nomor: 520.1/448/04/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12/benteng selatan, tanggal 26-10-1995, gambar situasi Nomor: 224/1995 tanggal 18-4-1995 dengan luas 1,232 M² dan telah dialihkan / dijual kepada LARAGAU yang letaknya di Jalan DI. Panjaitan;
8. Muh. Nur Yasin memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I Sul-Sel, tertanggal 22-2-1982 Nomor : 593:21/11/1610/DIT. AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 338/benteng tanggal 6-12-1982 gambar situasi Nomor : 100/1980 tanggal 2-8-1980 dengan luas 14,824 M2 dan telah beralih kepada anaknya atas nama Muhammad Nur Ramli, selanjutnya

Hal 36 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Ramli mengalihkan / menjual sebagian objek tersebut kepada yakni:

- a. Hoa ;
- b. Baharuddinahrul Yusuf;
- c. Mega ;
- d. Amiruddin ;
- e. Awi;

Yang letaknya di Jalan AP. Petarani;

9. Sitti Patimah memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Sul-Sel, tanggal 25-2-1982, Nomor : 593.21/II/P/504/DIT-AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 273/benteng, tanggal 9- 3-1982, surat ukur Nomor: 548/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 232 M2 saat ini dikuasai Suardi, letaknya di Jalan AP. Pettarani;
 10. Hindong memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Sul-Sel tanggal 25 – 2 – 1982 Nomor : 593.21/II/P/504/DIT-AGR / 1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 276/benteng, tanggal 9- 3-1982, surat ukur Nomor: 550/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 244 M2 saat ini dikuasai Marwani, letaknya di Jalan AP. Pettarani; H.Petta Galling memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kab. Selayar tanggal 28-10-2004. Nomor: 14-520.1.53. SMS/ 2004 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 001415/benteng selatan tanggal 6-11-2004 surat ukur Nomor: 00174/Btg.S/2004, tanggal 23-10-2004, dengan luas 266 M2 yang saat ini dikuasai Petta Gilling, yang letaknya di Jalan AP. Petarani;
- Dan segala surat-surat bukti kepemilikan yang timbul di atas objek sengketa yang merupakan merugikan Kepentingan Hukum Penggugat dalam Rekonvensi, batal dan Tidak SAH serta tidak mengikat dalam perkara ini;

Hal 37 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dalam keadaan kosong dan sempurna ;
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Jika Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Juli 2018 Nomor 6/ Pdt.G/2017/PN Slr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 23 Juli 2018 yang

Hal 38 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pembanding VIII semula Penggugat VIII sekaligus sebagai Kuasa Insidentil dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 12 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2018 sesuai Surat Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Selayar tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 30 Oktober 2018 sesuai tanda terima memori banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 30 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2018 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 6 / Pdt.G / 2017 / PN Selayar tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 29 Nopember 2018 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 29 Nopember 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2018 sesuai relas pemberitahuan kontra memori banding tanggal 29 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

Hal 39 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sesuai
relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor
6/Pdt.G/2017/PN Selayar kepada kuasa Para Pembanding semula Para
Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018, dan kepada kuasa Terbanding pada
tanggal 21 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding
semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara
serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan
banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang diajukan dan dikemukakan
oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada
pokoknya sebagai berikut :

Kesatu:

Dalam Kompensi, Dalam Pokok Perkara yaitu **"Menyatakan gugatan Para
Penggugat tidak dapat diterima"** :

Bahwa pada pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama
mendasarkannya pada fakta nyata di depan mata berupa hasil pemeriksaan
setempat yaitu adanya ditemukan fakta terdapat sebahagian besar tanah
terperkara obyek gugatan para Pembanding berada dalam penguasaan pihak
lain selain Terbanding yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara a quo,
adapun dasar pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim tersebut dapat dibaca
pada hal 55 Putusan No. 6/2017/PN. Slr. mulai dari baris ke 12 s/d 20 dari atas.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas

Hal 40 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibat hukumnya terkait dalam pokok perkara telah keliru karena tidak berhati-hati dan tidak teliti dalam memahami temuan adanya terdapat penguasaan tanah perkara oleh pihak ketiga pada hampir keseluruhan obyek gugatan Para Pembanding dalam perkara ini, karena pihak-pihak ketiga tersebut menerima peralihan dari bahagian tanah-tanah perkara dari Terbanding melalui hubungan jual beli, hibah dan dengan cara lainnya.

Bahwa ada syarat mutlak berdasarkan ketentuan acara mengenai kapan seseorang atau beberapa orang dari pihak ketiga yang ada terdapat menguasai bahagian dari tanah perkara karena memperoleh pengalihan dari pihak tergugat sehingga keadaan tersebut mengharuskan kepada pihak penggugat dalam perkara tersebut untuk menempatkan mereka dari pihak ketiga tersebut sebagai pihak tergugat beserta tanah perkara yang ada dalam penguasaan mereka sebagai subyek dan obyek tergugat dalam perkara supaya gugatan penggugat tersebut dinyatakan lengkap baik subyek tergugatnya, demikian pula obyek gugatannya sehingga gugatan tersebut dapat diterima berdasarkan hukum.

Bahwa yang Para Pembanding kemukakan yaitu ada syarat mutlak berdasarkan ketentuan acara, kejelasannya akan terungkap dengan sendirinya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Mantan Hakim Agung Bapak M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku karangan beliau yang berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" edisi kedua cetakan ketujuh, Juli 2014 penerbit Sinar Grafika. Paparan tersebut terdapat pada halaman 403 baris ke-11 dari bawah s/d halaman 404 baris ke-4 dari bawah.

Berikut kutipan lengkap dari pemaparan tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini :

c. Adanya Barang di Tangan Pihak Yang Tidak Ikut Digugat karena Memperoleh Hak dari Tergugat

Hal 41 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat ketiga, barang perkara berada di tangan orang yang tidak ikut digugat karena memperoleh hak dari tergugat. Kalau barang perkara yang berada di tangan pihak yang tidak ikut digugat bukan merupakan hak yang diperolehnya dari tangan tergugat, amar putusan dan eksekusi tidak dapat menjangkau orang tersebut, Misalnya, barang perkara diperolehnya dari orang lain, bukan dari tergugat. Amar putusan dan eksekusi tidak dapat dijalankan kepadanya sekalipun amar putusan mencantumkan kalimat “terhadap setiap orang yang mendapat hak dari tergugat”. Supaya amar yang seperti itu dapat dikenakan terhadap orang yang menguasai barang yang diperkarakan, barang itu berada di tangannya berdasarkan perolehan hak dari tergugat Perolehan hak dari tergugat tersebut :

- dapat secara langsung dari tergugat sendiri;
- atau melalui perantara orang lain (kuasa dan tergugat).

Akan tetapi, yang dapat dikategori mendapat hak dari tergugat dalam kasus ini hanya terbatas pada perolehan hak “yang tidak jelas”.

Maksudnya alas hak pihak yang tidak ikut digugat atas benda perkara

- tidak terang; dan
- tidak didukung oleh bukti perolehan hak yang jelas dan pasti.

Misalnya, barang perkara diserahkan penguasaannya kepada seseorang yang tidak ikut digugat. Tetapi tidak dijelaskan secara tegas apa bentuk penyerahannya. Hanya diserahkan begitu saja. Umpamanya diserahkan tergugat kepadanya untuk dijaga. Dalam kasus yang seperti ini, perolehan hak dari tergugat dapat dikategori merupakan perolehan hak yang tidak jelas. Hal inilah yang dimaksud dalam putusan MA tanggal 11-04-1956, No. 85K/Sip/1956;

Hal 42 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



"Suatu Putusan hanya dapat dilaksanakan terhadap orang yang bukan pihak, bila orang ini dapat dipandang sebagai yang memperoleh hak (recht verkrijgende)."

Karena beradanya barang terperkara di tangan pihak yang tidak ikut digugat :

- tanpa alas hak yang ditentukan undang-undang;
- dan hak barang terperkara itu sendiri masih sepenuhnya di tangan pihak tergugat (yang menyerahkan).

Jadi, supaya amar putusan dan eksekusi dapat meliputi pihak yang tidak ikut digugat, hak yang diperolehnya dari tergugat, tidak jelas alas haknya sehingga pada hakekatnya hak atas barang itu "belum berpindah" dari tergugat kepada orang yang menerima atau menguasainya. Lain halnya kalau penguasaan barang oleh pihak yang tidak ikut digugat jelas bentuknya. Misalnya, diperolehnya dari tergugat berdasarkan transaksi jual beli, hibah, sewa menyewa, tukar menukar dan sebagainya. Dalam kasus ini, perpindahan dan perolehan hak atas barang terperkara jelas didukung oleh alas hak yang terang. Oleh karena alas hak perolehan barang jelas, misalnya berdasarkan transaksi jual beli, amar putusan dan eksekusi tidak dapat menjangkau pihak yang tidak ikut digugat dalam perkara. Putusan dan eksekusi tidak berlaku kepadanya, tetapi hanya terbatas pada diri tergugat pribadi.

Demikian itulah kutipan sesuai dengan aslinya, dengan harapan dari beliau kiranya buku tersebut dapat berguna sebagai panduan bagi para penegak hukum, para praktisi hukum, para akademisi serta para pencari keadilan sebagaimana halnya dengan Para Pembanding.

Bahwa berpedoman pada tulisan yang dipaparkan dalam buku tersebut sudah sangat jelas pemahaman yang Para Pembanding peroleh bahwa

Hal 43 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mutlak harus ada pada pihak ketiga yang terdapat ada menguasai barang/tanah perkara karena memperolehnya dari tergugat baru dapat berakibat timbulnya keharusan menurut hukum bagi penggugat untuk mengikut sertakan pihak ketiga tersebut yang terdapat ada menguasai tanah perkara karena ia/ mereka memperolehnya dari tergugat. Apabila perolehan tanah perkara oleh pihak ketiga tersebut disertai/ didukung oleh bukti alas hak yang sah, jelas dan pasti sehingga dengan demikian putusan perkara dan eksekusi tidak dapat menjangkau terhadap mereka.

Bahwa dengan adanya dukungan bukti alas hak yang sah jelas dan pasti yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang dari pihak ketiga yang ada terdapat menguasai tanah perkara karena diperolehnya dari tergugat, maka berdasarkan dukungan bukti alas hak yang sah jelas dan pasti itulah yang menentukan keharusan berdasarkan hukum bagi penggugat untuk menempatkan mereka sebagai pihak tergugat dalam perkara.

Bahwa berdasarkan adanya alas hak yang sah, jelas dan pasti yang mendukung keberadaan tanah perkara dalam penguasaan mereka dari pihak ketiga karena mereka memperoleh penyerahan dari tergugat, maka putusan dan eksekusi perkara tidak dapat menjangkau terhadap mereka, karena berdasarkan bukti alas hak yang sah, jelas dan pasti itu mereka berhak menolak/menghalangi eksekusi putusan perkara, sehingga berakibat gagalnya penyelesaian perkara (penyelesaian perkara tidak dapat di tuntaskan sebagaimana mestinya) sehingga hal itulah yang menjadi alasan hukum bagi para Pembanding terkait dengan pengajuan gugatan dalam perkara ini, meskipun Para Pembanding telah lama mengetahui dan menyelesaikan adanya terdapat pihak-pihak ketiga yang telah menguasai beberapa bagian dari tanah perkara obyek gugatan Para Pembanding yang mereka terima dari pihak Terbanding, namun kiranya para Pembanding sangat yakin bahwa keberadaan mereka semua pada tanah

Hal 44 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



terperkara tersebut sudah pasti perolehan tanah terperkara dari Terbanding tidak didukung oleh bukti alas hak yang sah, jelas dan pasti dan berdasarkan hukum maka tidak mungkin mereka akan dapat memperoleh alas hak yang sah, jelas dan pasti karena sebagaimana diketahui dengan pasti bahwa keberadaan tanah-tanah terperkara obyek gugatan Para Pembanding adalah bukan milik Terbanding melainkan hanyalah hasil rampasannya dari penguasaan dan kepemilikan Para Pembanding sehingga Para Pembanding sengaja tidak menempatkan mereka sebagai pihak tergugat. Bahwa keberadaannya pada mereka pihak-pihak ketiga tersebut apakah dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya tetap tidak sah berdasarkan hukum, karena pihak yang melakukan penjualan dan penyerahan tanah terperkara tersebut kepada pihak-pihak ketiga, ternyata bukan pemilik sah dari tanah-tanah yang Terbanding perjualbelikan, hibahkan, tukar menukar dan sebagainya, sebagai akibat hukumannya maka jual beli, hibah, tukar menukar, dan sebagainya tersebut batal demi hukum dan tanah-tanah yang diperjualbelikan, dihibahkan, tukar menukar dengan sebagainya oleh Terbanding tersebut batal berpindah tangan sehingga tetap saja dalam penguasaan Terbanding, dengan demikian maka pihak-pihak ketiga tersebut tidak ada yang berhak untuk ditempatkan menjadi pihak tergugat dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam buku Ketiga tentang Perikatan, Bab V tentang Jual Beli, Bagian Kesatu ketentuan-ketentuan Umum, Pasal 1471 BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menentukan jual beli benda orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Bahwa fakta nyata didepan mata yang ditemukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada saat melaksanakan pemeriksaan

Hal 45 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



setempat pada semua bahagian tanah-tanah terperkara semuanya adalah fakta yang ditimbulkan dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilanjutkan oleh Terbanding setelah tanah-tanah terperkara telah berada dalam penguasaan karena dirampas.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut itulah maka Para Pembanding menyatakan di dalam Memori Banding ini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah keliru" karena tidak berhati-hati dan tidak teliti dalam memahami temuan fakta nyata di depan mata tersebut, yang berakibat telah terjadinya kesalahan penerapan hukumnya sehingga menimbulkan putusan yang tidak benar dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian Para Pembanding di atas, maka sekarang sampailah saatnya bagi Para Pembanding untuk mengemukakan alasan mengapa Para Pembanding menyatakan keberatan dan menolak amar putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar terkait dengan amar putusan yaitu : "menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima"

Bahwa alasan keberatan dan menolak amar putusan tersebut ialah karena berdasarkan fakta hukum bahwa keberadaan mereka dari pihak-pihak ketiga yang terdapat ada menguasai tanah terperkara yang mereka peroleh dari Terbanding berdasarkan hubungan transaksi jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya, Para Pembanding telah memastikan bahwa perolehan mereka itu tidak didasarkan pada alas hak yang sah, jelas dan pasti menurut hukum karena tanah-tanah terperkara itu bukan milik Terbanding, sehingga perbuatan tersebut adalah pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang perikatan jual-beli sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1471 BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Hal 46 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal mereka dari pihak-pihak ketiga tersebut terdapat ada menguasai tanah terperkara yang mereka peroleh dari Terbanding tanpa didukung alas hak yang sah, jelas dan pasti, maka terhadap mereka dari pihak-pihak ketiga itu, putusan perkara dan eksekusi dapat menjangkau terhadap mereka dan oleh karenanya mereka tidak berhak untuk menghalangi eksekusi, melainkan mereka harus menaati sepenuhnya eksekusi perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan tidak adanya bukti alas hak yang sah, jelas dan pasti yang mendukung perolehan hak atas tanah-tanah terperkara oleh pihak-pihak ketiga tersebut, maka tidak ada keharusan bagi Para Pembanding untuk menempatkan mereka sebagai pihak tergugat dalam perkara, sehingga menurut Para Pembanding gugatan Para Pembanding dalam hal ini sudah tepat dan tidak ada terdapat kekurangan di dalamnya sehingga sangat tidak patut terhadap gugatan Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan sepatutnya dalam pokok perkara, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam amar putusannya menyatakan "Menerima gugatan Para Penggugat"

Demikianlah uraian Para Pembanding terkait dengan alasan keberatan dan penolakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar No 6/Pdt.G/2017/PN Slr. Tanggal 12 Juli 2018 khusus terhadap amar putusannya yang berbunyi "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima".

Kedua :

Dalam Rekompensi yaitu "Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima" :

Bahwa berdasarkan kesamaan obyek maupun dalil-dalil antara gugatan Rekompensi Terbanding dengan obyek maupun dalil-dalil gugatan Terbanding dahulu selaku Penggugat dalam Perkara No 12/Pdt.G/2013/PN Sly (mohon dibaca amar putusan alat bukti P-9) serta obyek maupun dalil-dalil gugatan

Hal 47 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Andi Syaiful Alam (Keponakan Terbanding) dalam Perkara TUN No. 67/G/2015/PTUN. MKS (mohon dibaca amar putusan alat bukti P-10 & P-11) yang putusannya dari masing-masing Pengadilan yang bersangkutan pada prinsipnya menolak gugatan penggugat, maka sepatutnya gugatan Rekonsensi Terbanding pun dinyatakan pula ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa amar putusan tersebut mengandung kekhilafan dan putusan yang sangat keliru dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara ini karena amar putusan tersebut apakah dengan atau tanpa sengaja telah melawan Putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 12/Pdt.G/2013/PN. Sly, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 102/B/2016/P TUN MKS jo Putusan Mahkamah Agung RI No 149K/TUN/2017 dimana Putusan dari kedua lembaga Peradilan yang berbeda tersebut adalah merupakan kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pembanding keberatan dan menolak amar putusan tersebut karena sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya mengadili Dalam Rekonsensi "Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya"

Demikian alasan keberatan dan penolakan yang dapat kami kemukakan terkait dengan permohonan banding kami, dan selanjutnya kami mohon putusan.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan yang kami kemukakan dalam Memori Banding kami dari Para Pembanding dengan ini kami mohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memeriksa dan memberikan putusan dalam tingkat banding dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat;

Hal 48 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar No 6/Pdt.G/2017/PN. Slr tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding oleh Para Penggugat/sekarang Para Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

Primair

1. Menerima Gugatan Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding seluruhnya;
3. Menolak gugatan Rekonsensi Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonsensi/ sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Mohon Putusan seadil-adilnya sebagaimana patutnya menurut hukum.

Menimbang , bahwa atas memori banding tersebut kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas, dan Terbanding semula Tergugat telah sependapat dan membenarkan per timbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan atau keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dimana putusan

Hal 49 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Para Penggugat maupun Tergugat) di persidangan terutama hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 12 Juli 2018 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat , ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan dikemukakan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 12 Juli 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding

Hal 50 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepada mereka secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg., dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh kami Daniel Palittin, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Dwi Tomo,S.H.,M.Hum. dan H.Andi

Hal 51 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Alam, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh Firman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Anggota Majelis Hakim,

T.T.D

Dwi Tomo, S.H., M.Hum.

T.T.D

H.Andi Cakra Alam , S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim,

T.T.D

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Firman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00.,

2. RedaksiRp 10.000.00.,

3. Pemberkasan ... Rp 134.000,00.,

JumlahRp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n Panitera,
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN, S.H., M.H.
NIP.19740611 200212 1 001

Hal 52 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 53 dari 52 Hal Put No 175/PDT/2019/PT MKS

